



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ROSMAINI, lahir di M. Kumbang, tanggal 18 November 1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, agama islam beralamat di Desa Kute Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, alamat e-mail: rosmainiselian@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal tanggal 7 Agustus 2024 di bawah register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Mempunyai Seorang Suami yang bernama Otang Gustono yang telah menikah sesuai dengan Agama Islam dan Selama Pernikahan Pemohon dan Suami Hidup Rukun sebagaimana Umumnya Pasangan Suami Istri;
2. Bahwa Suami Pemohon Lahir di Kuningan, 09 Oktober 1965;
3. Bahwa Pada tanggal 16 Januari 2003, Suami Pemohon Meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 87/SKMD/K-KP/BDR/2024;
4. Bahwa Setelah Meninggal dunia Suami Pemohon di Makamkan di Pemakaman Umum Kute Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Suami Pemohon belum di catatkan Akta Kematian karena data-data Suami Pemohon sudah Hilang;

Ktn

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon mendatangi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Prihal Pencatatan tersebut namun Pemohon di arahkan Untuk mengurus di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane;

7. Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Supaya Kematian Suami Pemohon yang meninggal tanggal 16 Januari 2003, tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Bahwa untuk itu Pemohon Mohon kepada Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan memutus Permohonan ini dan menetapkan dengan Amar sebagai berikut;

9. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

10. Menetapkan Suami Pemohon Otang Gustono Meninggal pada tanggal 16 Januari 2003 dan di Makamkan di Pemakaman Umum Kute Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

11. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima putusan ini agar mencatatkan peristiwa Kematian suami Pemohon di register Khusus yang di sediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Otang Gustono;

12. Membebaskan Biaya yang timbul Akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1102055811640001 atas nama Rosmaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102051303080581 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/23/1/1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 97/SKMD/K-KP/BDR/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Ktn

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/510/PKM-NT/SKMD/VIII/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rohjileine Selian, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan kematian atas suami Pemohon yang bernama Tn. Otang Gustono;
- Bahwa Tn. Otang Gustono lahir di Kuningan (Jawa Barat) tanggal 9 Oktober 1965;
- Bahwa Tn. Otang Gustono telah meninggal dunia di Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 karena sakit;
- Bahwa Tn. Otang Gustono dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melihat langsung jenazah Tn. Otang Gustono;
- Bahwa semenjak Tn. Otang Gustono meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ahmad Jeini Selian, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon;

Ktn

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan kematian atas suami Pemohon yang bernama Tn. Otang Gustono;
- Bahwa Tn. Otang Gustono lahir di Kuningan (Jawa Barat) tanggal 9 Oktober 1965;
- Bahwa Tn. Otang Gustono telah meninggal dunia di Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 karena sakit;
- Bahwa Tn. Otang Gustono dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melihat langsung jenazah Tn. Otang Gustono;
- Bahwa semenjak Tn. Otang Gustono meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi permohonan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan yaitu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan seorang laki-laki

Ktn

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tn. Otang Gustono lahir di Kuningan (Jawa Barat) tanggal 9 Oktober 1965 telah meninggal dunia di Aceh Tenggara pada tanggal 16 Januari 2003, sebagai syarat untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Rohjileine Selian dan Saksi Ahmad Jeini Selian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Desa Kute Pasir Kecamatan Badar Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini (*vide* bukti surat tertanda P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan istri dari Tn. Otang Gustono (*vide* bukti surat tertanda P-2, P-3);
- Bahwa benar Tn. Otang Gustono lahir di Kuningan (Jawa Barat) tanggal 9 Oktober 1965 (*vide* bukti tertanda P-3, P-4, P-5);
- Bahwa benar Tn. Otang Gustono telah meninggal dunia di Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 karena sakit (*vide* bukti tertanda P-4, P-5);
- Bahwa benar semenjak Tn. Otang Gustono meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono;
- Bahwa benar dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Ktn

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Menimbang bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian dan laporan sebagaimana dimaksud dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menerangkan apabila penduduk sudah lama meninggal, tetapi peristiwa kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa kematiannya tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap petitum angka (2) permohonan, Hakim berpendapat bahwa benar Tn. Otang Gustono lahir di Kuningan (Jawa Barat) tanggal 9 Oktober 1965 telah meninggal dunia di Aceh Tenggara pada tanggal 16 Januari 2003, tetapi peristiwa kematiannya belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sementara jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan peristiwa kematian Tn. Otang Gustono tersebut dalam suatu penetapan untuk memberi kepastian hukum agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Ktn

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan maka Hakim berpendapat agar bisa diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono maka Pemohon sendirilah yang harus segera melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dengan membawa salinan penetapan ini agar pejabat yang berwenang untuk itu mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Tn. Otang Gustono, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka penetapan kematian Tn. Otang Gustono sah menurut hukum;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan di Aceh Tenggara pada tanggal 16 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Tn. Otang Gustono** lahir di Kuningan (Jawa Barat) pada tanggal 9 Oktober 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang untuk itu mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Ktn

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Jaenudin, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 80.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Ktn

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN